HAK PEREMPUAN

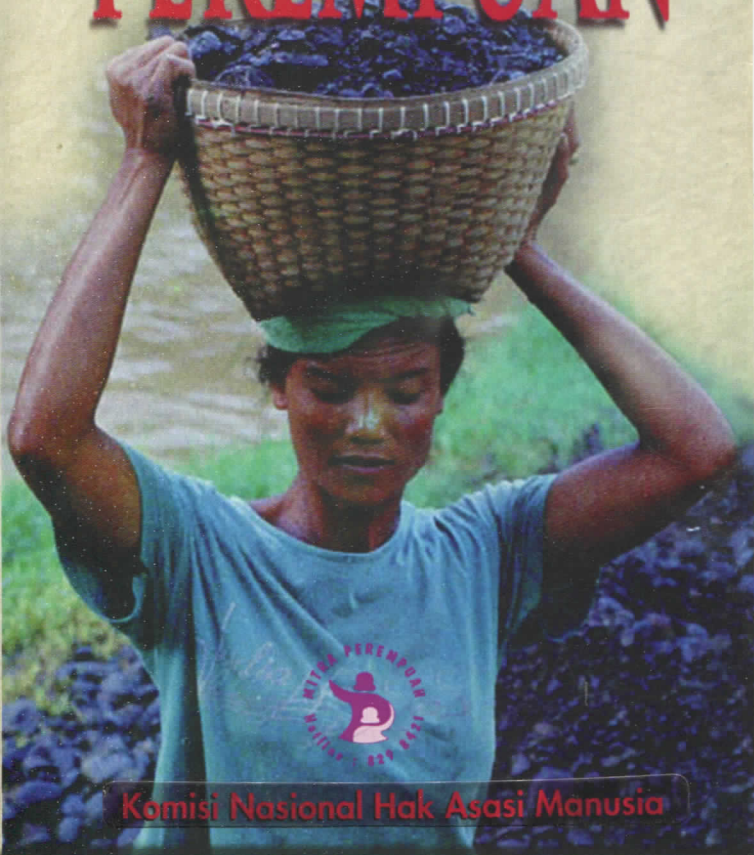

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

HAK ASASI PEREMPUAN ADALAH HAK ASASI MANUSIA

Setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya tanpa pembedaan ras dan jenis kelamin.

Penegasan ini dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, 1948.

Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan dua hak individu, yaitu pertama, hak individu terhadap negara seperti hak warga negara dan hak politik; kedua, hak individu dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat terhadap sesamanya seperti hak ekonomi, sosial dan budaya.

Jauh sebelum pernyataan ini, kaum Perempuan sudah mengalami persoalan yang didasarkan pada pembedaan jenis kelamin yaitu dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Persoalan ini dialami kaum Perempuan dalam kehidupannya di berbagai tempat, waktu dan keadaan secara terus menerus.

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan Perempuan serta menghambat kemajuan Perempuan.

Berbagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi Perempuan dan membebaskan Perempuan dari pelanggaran hak asasi dan kebebasannya telah lama diperjuangkan.

Sebagai manusia, Perempuan mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

HAK ASASI PEREMPUAN

Seiring dengan perkembangan pemikiran hak-hak asasi manusia, pengakuan hak-hak asasi Perempuan dalam konvensi-konvensi internasional mengalami perkembangan.

Dimulai dari konvensi-konvensi mengenai beberapa diskriminasi misalnya Konvensi tentang Pengupahan yang sama bagi Perempuan dan Laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya (1951), Konvensi Hak Politik Perempuan (1953), Konvensi

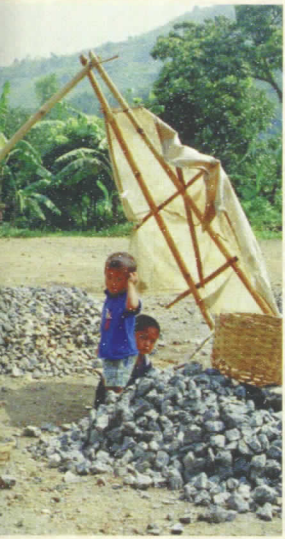

Anti Diskriminasi dalam pendidikan (1960), hingga Konvensi yang mencakup seluruh diskriminasi terhadap Perempuan yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979).

Walaupun diupayakan penghapusan diskriminasi melalui Konvensi PBB 1979, ternyata pelanggaran hak asasi Perempuan khususnya yang menyengsarakan Perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, tetap muncul. Bentuk-bentuk kekerasan seperti perkosaan, pelecehan dan eksploitasi seksual, penyiksaan dan perusakan alat reproduksi, pornografi, pelacuran paksa, perdagangan Perempuan serta ancaman kekerasan lainnya banyak terjadi di lingkup kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina (1993), menyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia.

Deklarasi dan Program Aksi konferensi ini menegaskan 3 butir penting :

1. Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak-anak Perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia secara menyeluruh.

2. Partisipasi penuh dan setara bagi Perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional; serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.

3. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan.

HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA

Hak Asasi Perempuan sesuai dengan ideologi Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945 pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi segala warga negara - pria maupun Perempuan -

dihadapan hukum dan pemerintahan maupun atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Secara hukum perundang-undangan nasional mengakuinya dalam:

1. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1953
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1979

Serta terikat pada Deklarasi Umum HAM PBB 1948, dan Hasil Konferensi PBB 1993, 1995.

KEWAJIBAN NEGARA

- Negara wajib secara proaktif mewujudkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Perempuan.

- Negara tidak boleh membiarkan pelanggaran Hak Asasi Perempuan, karena dapat diartikan membenarkannya.

KEWAJIBAN MASYARAKAT

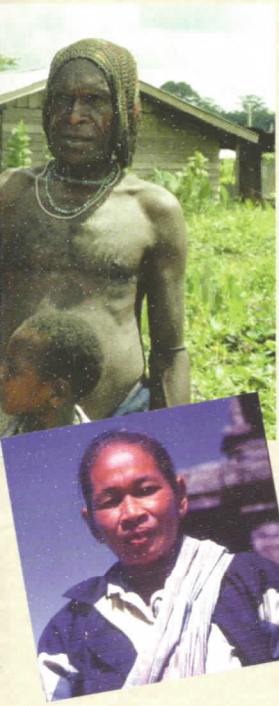

Kewajiban memajukan, menegakkan dan melindungi Hak Asasi Perempuan, Anak-anak perempuan ada pada :

- Pria dan Perempuan, baik sebagai sesama manusia dan mitra sejajar, maupun sebagai pasangan suami-isteri.

- Organisasi-organisasi sosial, kelompok masyarakat dan Perempuan yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, Perempuan maupun pria.

- Partai-partai politik mempunyai tanggung jawab dan peran dalam menentukan dan mewujudkan hak-hak politik Perempuan - berdasar persamaan dengan pria-untuk berperan aktif dalam partai politik, badan-badan tinggi dan tertinggi negara, maupun badan eksekutif.

- Organisasi-organisasi profesi, seperti organisasi ilmiah, karyawan, pengusaha dan lain-lain, mempunyai tanggung jawab dan peran menentukan dalam mewujudkan hak-hak sosial, budaya dan ekonomi Perempuan sama dengan pria.

◆ Media massa, yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk secara proaktif mensosialisasikan pengertian bahwa hak-hak perempuan tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia.

Publikasi ini diterbitkan oleh :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
bekerjasama dengan Mitra Perempuan

Design : P. Budi S. (Rumah Condet), **Printed :** Rumah Condet
Photo : Gatot Sriwidodo, Zed Abidin, Willy Priyatmanto,
Yan Triasmoro, Ida Farida, Fikri Jufri, Donny Metri,
Dahlan RP, Rully Kesuma & Iga Silawati